

TATA TERTIB SISWA SMP NEGERI 21 PURWOREJO TAHUN PELAJARAN 2024/2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Tata tertib Peserta didik adalah seperangkat peraturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh pelaksana tatib, dalam hal ini adalah Peserta Didik SMP Negeri 21 Purworejo.
2. Pemantauan dilakukan oleh kepala sekolah, guru, guru pembimbing, dan karyawan SMP Negeri 21 Purworejo.
3. Pemantauan adalah pengawasan pelaksanaan tatib dan menindaklanjuti secara konsisten.

BAB II

DASAR HUKUM

Pasal 2

1. UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Inpres No. 14 tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Pengibaran Bendera Merah Putih.
3. Keputusan Mendikbud No. 0461/U/1984 tentang Pembinaan ke Peserta Didik.
4. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Petunjuk pelaksanaan upacara.

Pasal 3

1. Mengatur kehidupan Peserta Didik sehari-hari di sekolah.
2. Menjaga Proses Belajar Mengajar di sekolah.
3. Mengatur sikap dan perilaku Peserta Didik di sekolah.
4. Meningkatkan jiwa persatuan dan kesatuan Peserta Didik di sekolah.
5. Meningkatkan pembinaan Peserta Didik dalam rangka menunjang Wawasan Wiyata Mandala dan Jiwa Patriotisme.
6. Meningkatkan sikap dan perilaku peduli lingkungan.
7. Meningkatkan ketahanan sekolah.

BAB III

KEGIATAN SEKOLAH

Pasal 4

1. Proses belajar mengajar diatur menggunakan jadwal Pelajaran.
2. Hari Senin upacara Bendera di mulai pukul 07.15 – 07.55 WIB. Dan kegiatan belajar dimulai pukul 07.55 – 12.15 WIB.
3. Pada hari Selasa s/d Kamis pukul 07.00 s.d pukul 07.15 diawali dengan kegiatan Literasi dan dilanjutkan dengan kegiatan belajar dari pukul 07.15 s.d. pukul 13.10 WIB. Untuk hari Jum`at kegiatan KBM sampai dengan pukul 11.15 WIB, sedangkan Hari Sabtu jam 07.00 – 07.15 WIB Minggu ke-1 diisi kegiatan Tadarus, Minggu ke-2 Asmaul Husna, Minggu ke-3 Tausiah dan Minggu ke-4 sholat.

4. Hari Senin - Kamis dan Sabtu pembiasaan sholat Dhuhur berjamaah sesuai jadwal.
5. Kegiatan sholat dhuha melekat pada Kegiatan pembelajaran PAI.
6. Hari Senin s.d. Sabtu kegiatan kebersihan sekolah dimulai sebelum pukul 07.00 Wib.
7. Peserta Didik wajib hadir di sekolah sebelum pintu gerbang ditutup pukul 07.00 WIB.
8. Peserta Didik yang terlambat boleh mengikuti pelajaran setelah mendapat izin dari guru piket dan atau guru Mapel.
9. Peserta Didik yang terlambat lebih dari 10 menit tidak diperkenankan mengikuti pelajaran dan akan mendapat tugas khusus dari sekolah lalu diperbolehkan mengikuti pelajaran pada jam berikutnya.
10. Peserta Didik hanya diperbolehkan menerima tamu pada saat jam istirahat dengan seizin guru piket dan guru Mapel kecuali keperluan yang sangat mendesak
11. Peserta Didik tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan kelas pada saat pergantian jam pelajaran.
12. Peserta Didik tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan kelas pada saat jam pelajaran, kecuali seijin bapak/ ibu guru yang mengajar dengan syarat satu persatu secara bergantian.
13. Apabila berhalangan hadir, Peserta Didik wajib memberikan surat izin dari ortu/wali atau melalui HP dengan syarat membawa surat ijin susulan pada waktu masuk

Pasal 5

1. Upacara bendera wajib diikuti oleh seluruh Peserta Didik.
2. Upacara bendera dilaksanakan setiap hari Senin pukul 07.15 - 07.55 WIB dan hari lain sesuai dengan ketentuan dari dinas / pemerintah.
3. Petugas upacara diatur secara bergilir, kecuali upacara khusus akan dilaksanakan oleh pengurus OSIS / pasukan inti.
4. Pakaian biru putih lengkap dengan atribut, dasi, topi, sepatu hitam polos, kaos kaki putih berlogo SMP Negeri 21 Purworejo, dan ikat pinggang warna hitam berlogo SMP Negeri 21 Purworejo.

BAB IV

PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH DAN PENATAAN RAMBUT

Pasal 6

1. Hari Senin dan Selasa, (Khusus hari Senin / Upacara Bendera) seragam biru putih (OSIS) Peserta Didik mengenakan topi sekolah dan dasi,serta sepatu dan kaos kaki sesuai dengan ketentuan.
2. Hari Rabu dan Kamis memakai pakaian Identitas dengan corak pakaian kotak-kotak dan celana/rok warna coklat muda, hari Jumat memakai seragam pramuka, sedangkan hari Sabtu memakai celana/rok warna biru.
3. Pemakaian seragam OSIS , Batik Identitas, Identitas Sekolah dan Pramuka , baju dimasukkan ke dalam celana atau rok dengan rapi dan memakai ikat pinggang warna hitam berlogo SMPN 21 Purworejo.
4. Pada saat mengikuti pelajaran Penjaskes di lapangan menggunakan Kaos dan Celana Olahraga sesuai dengan ketentuan sekolah.
5. Sepatu dan tali sepatu warna hitam polos tanpa warna lain dengan menggunakan kaos kaki warna putih berlogo SMP Negeri 21 Purworejo dipakai untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis. Sedangkan hari Jumat dan Sabtu sepatu hitam polos, kaos kaki warna hitam berlogo Tunas Kelapa.
6. Pada kegiatan pramuka mengenakan sepatu warna hitam polos tanpa warna lain dengan menggunakan kaos kaki warna hitam berlogo tunas kelapa.
7. Pemakaian kaos kaki yang berlogo harus kelihatan tulisan dan logo, pemakain kaos kaki tingginya minimal 5 cm di atas mata kaki.
8. Kerudung putih untuk seragam OSIS,kerudung krem untuk seragam identitas,kerudung biru untuk seragam batik khusus bagi Peserta Didik putri yang memakai jilbab.

9. Baju dan celana / rok warna krem dan coklat sesuai ketentuan Kwarnas untuk kegiatan pramuka.
10. Untuk ukuran celana panjang dan, rok panjang sampai mata kaki.

Pasal 7

1. Peserta Didik tidak diperkenankan memberi warna / mengecat rambut.
2. Peserta Didik putra rambut dipotong pendek dan rapi, tengkuk dan telinga kelihatan.
3. Peserta Didik putri yang berambut panjang melebihi bahu, rambut dikepang / diikat.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

Peserta Didik wajib

1. Mentaati Tata Tertib sekolah yang sudah ditetapkan.
2. Berjabat tangan dengan guru secara tertib pada awal pelajaran dan akhir pelajaran jam terakhir.
3. Berdoa bersama pada awal jam pelajaran dilanjutkan menyanyikan lagu Nasional ,pelajaran diakhiri dengan menyanyikan lagu daerah serta doa bersama.
4. Meninggalkan ruangan kelas pada jam istirahat.
5. Memelihara segala perlengkapan kelas dan bertanggung jawab akan keutuhannya 6. Menggunakan WC / KM sesuai dengan ketentuan dan menjaga kebersihannya.

Pasal 9

Peserta Didik dilarang:

1. Meninggalkan sekolah pada jam efektif tanpa izin guru piket / guru Bimbingan Konseling.
2. Memasuki kelas lain pada jam istirahat dan jam pelajaran yang kelasnya kosong.
3. Merusak nama baik sekolah.
4. Membawa dan atau menggunakan obat-obat terlarang, buku / bacaan porno, gambar porno, film, dan sejenisnya yang bertentangan dengan kegiatan Pendidikan.
5. Membawa kendaraan bermotor ke sekolah.
6. Membawa / memakai perhiasan berlebihan dan tidak pantas.
7. Membuat keonaran di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.
8. Mengotori lingkungan sekolah baik membuang sampah di sembarang tempat, corat-coret, dan hal-hal yang tidak semestinya.
9. Membawa rokok dan atau merokok di lingkungan sekolah.
10. Membawa senjata tajam dan atau senjata sejenisnya yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran atau Pendidikan.
11. Merusak, mengotori meja kursi, dan barang inventaris sekolah.
12. Keluar / meninggalkan kelas pada saat pergantian jam Pelajaran.
13. Membuka HP konten yang tidak sopan,konten pornografi atau konten konten yang dilarang.
14. Melubangi (tindik) di bagian tubuh manapun kecuali Peserta Didik putri tindik telinga 15. Bertato.
15. Memakai ataupun menggunakan perhiasan gelang, kalung, anting dari bahan apapun (bagi Peserta Didik putra).
16. Memakai alas kaki berupa sandal atau sepatu sandal tanpa seizin sekolah.
17. Memakai kaos selama pelajaran di kelas, kecuali pelajaran OR / PenjasOrkes.
18. Memakai jaket, jampet, baju (selain seragam sekolah) di lingkungan sekolah kecuali karena alasan khusus.

19. Meninggalkan barang-barang milik pribadi di sekolah antara lain: a. Buku paket b. Sepatu c. Pakaian d. Dll.
20. Mengambil hak milik orang lain untuk dikuasai (mencuri).
21. Mengompas, mengancam, membuli atau menyakiti baik secara fisik maupun mental, dll, pada temannya yang menyebabkan suasana sekolah tidak nyaman.
22. Segala bentuk kehilangan barang di lingkungan sekolah, menjadi tanggung jawab Peserta Didik yang bersangkutan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 10

Peserta Didik yang melanggar tata tertib akan dikenakan sanksi berupa:

1. Teguran lisan.
2. Peringatan tertulis dengan memanggil orang tua ke sekolah.
3. Skorsing / dikembalikan sementara kepada orang tua / wali Peserta Didik.
4. Dikeluarkan / dikembalikan pada orang tua / wali Peserta Didik.

BAB VII

KENDALI PELAKSANAAN

Pasal 11

Pembentukan pribadi Peserta Didik yang disiplin memerlukan adanya :

1. Pelaksanaan tatib secara konsisten
2. Penegakan pelaksanaan sanksi bagi Peserta Didik yang melanggar tata tertib secara adil dan bijaksana
3. Catatan pelanggaran secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Tindakan pencegahan, perbaikan, dan pengawasan secara bersama-sama oleh staf, guru dan karyawan secara terpadu dan terarah
5. Teladan, kasih sayang, dan perhatian dari semua warga sekolah, termasuk orang tua / wali Peserta Didik

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Hal-hal yang belum tercantum dalam Tata Tertib Peserta Didik ini akan ditentukan kemudian.

Purworejo, Juli 2024

Mengetahui,
Kepala SMP Negeri 21 Purworejo

Waka Urusan Kesiswaan

Maryanto, S.Pd.
NIP.19700517 199402 1 001

Pawit, S.Pd
NIP. 19651004200801 1 002